

NOMOR URUT – PASANGAN CALON – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 584 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 584 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN
2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 39 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Lebong No. 567 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024 sebagai berikut :
 1. Pasangan Calon atas nama KOPLI ANSORI, S.Sos dan ROIYANA, S.Sy yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PARTAI PERINDO, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Gerakan Indonesia Raya dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Lebong pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 52.633 suara sah.
 2. Pasangan Calon atas nama AZHARI, SH., MH dan BAMBANG AGUS SUPRABUDI, S.Sos., M.Si yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Demokrat, dan Partai Golongan Karya dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Lebong pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 16.621 suara sah.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 September 2024.